



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Kwg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD SUKI, Pekerjaan : Selaku Direktur Utama PT. ANUGRAH ILAHI PERSADA. Alamat: di Dusun Wadas RT.001/002, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang 41361. dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. RUDDY BUDHI GUNAWAN, S.H.,M.H., 2.HAMID, S.H.,M.H., 3.EIGEN JUSTISI, S.T.,S.H.,M.H. dan 4.TRISNA KESUMANJAYA, S.H. KANTOR HUKUM ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM THREE PARTNERS,.Alamat : di Perum Bumi Karawang Baru Blok A 2-4, Desa Telukjambe, Kec. Telukjambe Timur, Karawang 41361.berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 23 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 13 September 2021 No.308/KHT/IX/2021/PN.Kwg.Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

PT. FUJITA INDONESIA, berkedudukan di Kawasan Industri KIIC, Jl. Maligi III Lot N, Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361. dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. BERMAN NAINGGOLAN, S.H.,M.H., 2.CUPA SIREGAR, S.H., 3.RIO S.TAMBUNAN, S.T.,S.H., dan 4.MARKUS BILLY NAINGGOLAN, S.H. ADVOKAT - PENASIHAT dari AISHIN LAW FIRM, berkedudukan dan berkantor : di Jl.Terusan I Gusti Ngurah Rai No.1, Pondok Kopi, Jakarta Timur.berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 09 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 13 September 2021 No.307 /KHT/IX/2021/PN.Kwg Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 02 September 2021 dalam Register Nomor : 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Non B3 (Besi Scrap), yang telah didirikan berdasar akta No.114, tanggal 16 Mei 2016 dan Akta Perubahan Nomor: 34 tanggal 21 November 2018 dibuat dihadapan Notaris DEDE TRESNAWATI, S.H., Notaris di Karawang, dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akta pendirian dengan Nomor AHU-0029101.AH.01.01.TAHUN 2016, tanggal 15 Juni 2016 akta perubahan Nomor AHU-0029302.AH.01.02.TAHUN 201, tanggal 10 Desember 2018;
2. Bahwa dalam melaksanakan usahanya, Penggugat telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220302341102 dan ijin pengelolaan limbah non B3, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
3. Bahwa Penggugat telah bekerjasama dengan Tergugat dalam hal pembelian dan pengelolaan limbah bekas produksi dan limbah umum di tempat Tergugat, yang berlokasi di Kawasan Industri KIIC, Jl. Maligi III Lot N, Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Gedung 5 (lima), sejak tahun 2011 sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama terbaru No. 532/HRD-SPK/FI-AIP/VII/20, tertanggal 13 Juli 2020, yang ditandatangani oleh KOJI OKAZAKI selaku President Direktur PT. Fujita Indonesia, dan Muhammad Suki selaku Direktur Utama PT. Anugrah Ilahi Persada, dengan masa berlaku perjanjian selama 1 (satu) tahun dan apabila Penggugat bermaksud untuk memperpanjang perjanjian maka Penggugat secara Otomatis mendapatkan SPK yang baru apabila Tergugat menganggap bahwa kinerja Penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat Tergugat, tertulis dalam SPK sebagai berikut:

Pasal 5

MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku dan akan dievaluasi kembali setiap 1 (satu) tahun dihitung dari tanggal 20 (dua puluh) Juli 2020 sampai dengan 20 (dua puluh) Juli 2021, apabila PIHAK KEDUA (Penggugat) bermaksud untuk memperpanjang perjanjian ini maka PIHAK KEDUA secara otomatis mendapatkan SPK yang baru apabila PIHAK PERTAMA (Tergugat)

Halaman 2 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bahwa kinerja PIHAK KEDUA sesuai dengan aturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA;

2. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA dinilai melakukan pelanggaran yang telah disepakati dalam perjanjian ini atau melakukan sesuatu yang dinilai merugikan PIHAK PERTAMA;

Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut seharusnya Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dapat dilanjutkan kembali.

4. Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Juli Tahun 2021 Penggugat melakukan Kerjasama dengan Tergugat, berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti, bahkan Penggugat selalu melaksanakan kewajiban sebagaimana perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dengan prestasi yang baik, diantaranya Penggugat membayar kewajiban pengelolaan Limbah B3 kepada pihak ketiga, dimana atas pengelolaan limbah B3 tidak dilakukan pengelolaan oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu melaksanakan pembayaran atas invoice pengelolaan Limbah B3 sebagaimana yang ditagihkan oleh Pihak Tergugat pada penggugat, karena Posisi Penggugat lemah, khawatir jika tidak dibayarkan menjadi hutang dan akan berakibat diputusnya hubungan Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selain prestasi Penggugat terhadap Tergugat, selama berjalannya Kerjasama Pengelolaan dan Pembelian Limbah Sisa Produksi di Gedung 5 (lima) tempat Tergugat, Penggugat selalu menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) pada masyarakat lingkungan Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur;
6. Bahwa oleh karena hal sebagaimana point 5 (lima) pembelian dan pengelolaan limbah yang dilakukan Penggugat di tempat Tergugat, didukung oleh lingkungan tempat domisili Tergugat, sebagaimana Surat Nomor: 328/99/DS tertanggal 19 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur dan Surat Rekomendasi Pengelolaan Limbah Non B3 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang kepada Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, Nomor: 660.34/2550/PPL tertanggal 14 Juli 2021, dan dukungan dari Masyarakat serta Lembaga Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur, Kab. Karawang;
7. Bahwa tanpa adanya surat peringatan (SP 1 sampai dengan SP 3) ataupun surat teguran pada Penggugat, pada tanggal 21 Juni 2021 HRD Manager Tergugat menyampaikan selemba Surat Pengakhiran Kerjasama, No. 301/HRD-AIP/FI-LU/VI/21, tanpa alasan yang jelas sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh wakil-wakil yang sah baik Pihak Penggugat maupun

Halaman 3 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang menjadi Undang-Undang bagi para pihak sebagaimana ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pada intinya "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Bahwa perbuatan HRD Manager Tergugat tanpa ada kuasa yang sah mewakili Perseroan melakukan perbuatan hukum pengakhiran Kerjasama secara sepihak haruslah dikatakan cacat hukum;
9. Bahwa atas surat pemberitahuan pengakhiran Kerjasama sepihak yang disampaikan tersebut, pada tanggal 23 Juni 2021 Penggugat menyampaikan surat keberatan dan secara tegas menyampaikan maksud UNTUK MEMPERPANJANG SURAT PERJANJIAN KERJASAMA, oleh karena Prestasi Penggugat atas Kerjasama yang saling timbal balik tersebut, dan mengajak Pihak Tergugat untuk bermusyawarah, akan tetapi Tergugat tidak adapat memenuhi undangan pada tanggal yang ditentukan dan memberikan undangan atas surat keberatan Penggugat, dengan waktu yang menurut Penggugat merugikan;
10. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukum melayangkan surat somasi dan undangan I, Nomor : 018/Som.1.Pdt/KH.TP/VI/2021 pada tanggal 28 Juni 2021, somasi dan undangan II Nomor: 020/Som.2.Pdt/KH.TP/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021, sebagai bentuk l'tikad baik Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah mufakat sebagaimana ketentuan Pasal 7 perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak dapat menyampaikan alasan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama;
11. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, Penggugat tidak mendapatkan keterangan atau penjelasan yang nyata atas kesalahan Penggugat hingga dilakukan pengakhiran Kerjasama sepihak oleh Tergugat tanpa adanya pelanggaran ataupun perbuatan merugikan yang dilakukan oleh Penggugat pada Tergugat, sebagaimana Pasal 5 "Masa Berlaku Perjanjian" Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan tergugat;

Halaman 4 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan fakta tergugat tidak dapat membuktikan jika Penggugat melakukan pelanggaran atau merugikan Pihak Tergugat, hal ini membuktikan bahwa alasan pengakhiran sepihak sebagaimana surat pemberitahuan yang disampaikan oleh HRD Manager Pihak Tergugat, adalah alasan yang mengada-ngada dan tidak berdasar, oleh karena Manager HRD tidak cakap secara hukum untuk mewakili Perusahaan oleh karenanya pantaslah surat yang diterbitkan tersebut Batal Demi Hukum;
13. Bahwa surat perjanjian Kerjasama yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat selama ini secara hukum telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang isinya menentukan sebagai berikut:
- “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara, yang isinya menentukan bahwa:
- “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.
16. Bahwa pengakhiran Surat Perjanjian Kerjasama tersebut secara sepihak oleh tergugat sebagaimana dimaksud pada point 7 (tujuh) di atas yang tidak berdasarkan pada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini jelas Tergugat telah melanggar Pasal 1338 KUHPerdara Jo Pasal 1339 KUHPerdara, dan oleh karenanya patut dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk itu, berkenan kiranya Pengadilan Negeri Karawang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
17. Bahwa kerugian materil yang timbul bagi penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah nyata adanya yaitu:
- a. Kerugian materil yaitu berupa hilangnya pendapatan yang akan diperoleh Penggugat selama perpanjangan masa perjanjian Kerjasama tersebut selama 1 (satu) tahun atau 12 bulan, yaitu dihitung dari harga limbah scrap besi saat ini yaitu +/- Rp. 7.000 dikali dengan rata-rata penarikan +/- 80.000 kg/bulan yaitu sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) x 12 bulan = Rp.6.720.000.000,- (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)

Halaman 5 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Kerugian materi berupa penggugat telah melakukan pembayaran limbah B3 yang seharusnya dibayar oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi dibebankan pada Penggugat, jika dihitung dari tahun 2011 sampai dengan bulan juli tahun 2021 +/- Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- c. Kerugian lainnya, yaitu berupa keuntungan yang semestinya Penggugat dapatkan dari hasil pendapatan pelaksanaan perjanjian Kerjasama tersebut, dimana dari keuntungan tersebut semestinya Penggugat dapat gunakan untuk pengembangan usaha lainnya dengan nilai keuntungan yang biasanya dan semestinya didapat dengan nilai tidak kurang dari Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) per bulan x 12 bulan = Rp. 2.880.000.000,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
18. Bahwa selain kerugian materi Penggugat juga mengalami kerugian immaterial dikarenakan perbuatan tergugat yang telah mengakhiri kontrak secara sepihak kepada Penggugat, sehingga Penggugat selaku salah satu Pengusaha lokal sangatlah menderita kerugian berupa hilangnya kepercayaan masyarakat serta Perusahaan di kawasan industry lainnya, kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang akan tetapi cukup adil apabila ditaksir dalam jumlah Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);
19. Bahwa atas adanya kerugian Penggugat yang diakibatkan perbuatan melawan hukum Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud di atas, yang apabila dihitung keseluruhan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp.22.600.000.000,- (dua puluh dua miliar enam ratus juta rupiah). Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara jo. Pasal 1367 KUHPerdara, sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Karawang menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara sekaligus seketika putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
20. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) dan Penggugat mempunyai sangkaan beralasan Tergugat akan mengalihkan harta-harta miliknya kepada orang lain untuk dijadikan alasan menghindari kewajiban kepada Penggugat serta akan lalai memenuhi isi putusan ini, oleh karena itu berkenan kiranya Pengadilan Negeri Karawang meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh kekayaan PT. Fujita Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industri KIIC Karawang yang akan ditetapkan Penggugat dalam surat Permohonan peletakan sita jaminan

Halaman 6 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;

21. Bahwa agar Tergugat tunduk dan patuh pada isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini, maka demi hukum mohon Pengadilan Negeri Karawang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kepada Penggugat setiap hari keterlambatan tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
22. Bahwa merujuk Pasal 118 HIR, Penggugat memohon kepada Majelis hakim berkenan kiranya menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi;

II. DALAM PROVISI

23. Bahwa demikian pula terhadap objek limbah sisa produksi (berupa scrap besi dll) Penggugat yang belum diangkut dan dikeluarkan dari tempat Tergugat yang terletak di Gedung 5 (lima) PT. Fujita Indonesia, beralamat di Kawasan Industri KIIC, Jl. Maligi III Lot N, Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang menjadi hak Penggugat untuk mengangkut dan mengeluarkannya dimana ada Pihak Ketiga yang mendapatkan hak dari Tergugat, mohon kepada Ketua pengadilan Negeri melalui yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita penjagaan, dan menyatakan sita penjagaan tersebut menurut hukum sah dan berharga.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Karawang atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan Putusan, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang agar memberikan putusan sebagai berikut:

III. DALAM PETITUM

A. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita Penjagaan (Revindicatoir beslag) yang diletakkan di atas limbah industri Tergugat yang terletak di Gedung 5 (lima) PT. Fujita Indonesia, beralamat di Kawasan Industri KIIC, Jl. Maligi III Lot N, Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, adalah sah dan berharga;

Halaman 7 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak

diucapkannya putusan provisi ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan di atas harta kekayaan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum Nomor: 532/HRD-SPK/FI-AIP/VII/20 tertanggal 13 Juli 2020 adalah hukum yang mengikat secara timbal balik untuk pemenuhan hak dan kewajiban dengan segala akibat hukum antara Penggugat dengan tergugat;
5. Menyatakan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dapat dilanjutkan kembali;
6. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah satu-satunya yang berhak mengelola dan mengangkut seluruh limbah bekas produksi dan limbah umum pada Gedung 5 (lima) dari PT. Fujita Indonesia, Kawasan Industri KIIC Karawang;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat Pengakhiran Perjanjian Kerjasama No. 301/HRD-AIP/FI-LU/VI/21, tertanggal 21 Juni 2021 adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immaterial kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, yaitu:
 - a. Kerugian Materiil dengan uang tunai sebesar Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immaterial dengan uang tunai sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah),Sehingga jumlah kerugian baik materiil maupun immaterial seluruhnya berjumlah Rp. 22.600.000.000,- (dua puluh dua miliar enam ratus juta rupiah)
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kepada Penggugat setiap hari keterlambatan tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg
Atas: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat hadir di persidangan, dan Kuasa Hukum Tergugat hadir juga di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MELDA LOLYTA SIHITE, S.H., M.Hum.Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat.

I.DALAM POSITA

TENTANG EKSEPSI

Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas dan lengkap, baik dalil-dalil berupa "feitlijke gronden" yang memuat kejadian nyata yang timbul dalam peristiwa perkara yang bersangkutan, maupun berupa "rechts gronden" yang memuat dasar hukum alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan;

bahwa antara dalil-dalil yang dimuat baik feitlijke gronden maupun recht gronden, tidaklah boleh bertentangan satu sama lainnya serta haruslah mendukung petitum gugatan dan petitum gugatan juga haruslah jelas adanya;

bahwa apabila suatu gugatan memuat dalil-dalil yang bertentangan dan tidak saling mendukung satu sama lainnya, sehingga tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah atau dalam hal petitum tidak didukung posita dan tidak jelas serta bersifat negatif adalah merupakan suatu gugatan yang kabur (obscur libel) adanya,

Halaman 9 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Agustus 1970 No. 76 K/SIP/1970);

bahwa akan halnya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah jelas (obscuur libel) adanya, sehingga tidak dapat dimengerti dan dijawab dengan mudah oleh tergugat, dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima adanya (niet onvankelijke verklaard);

bahwa akan halnya gugatan Penggugat secara jelas dan nyata mengandung kekaburan (obscuur libel) dapat dilihat sebagai berikut :

a. Kwalifikasi Gugatan Penggugat saling bertentangan atau kontradiksi

Bahwa kwalifikasi gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sementara pada dalil-dalil gugatan Penggugat menyatakan adanya Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah, dan juga dasar diajukannya gugatan a quo adalah karena Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT. Fujita Indonesia dengan PT. Anugerah Ilahi Persada No. 532/HRD-SPK/FI-AIP/VII/20 tertanggal 13 Juli 2020;

bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang bertentangan tersebut terdapat pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga) ke halaman 5 (lima) angka 16 (enambelas), yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan kerjasama dalam hal Pengelolaan limbah bekas produksi dan limbah umum di tempat Tergugat pada gedung 5 (lima), sejak tahun 2011 sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama terbaru No. 532/HRD-SPK/FI-AIP/VII/20 tertanggal 13 Juli 2020, sementara dalil Penggugat pada halaman 5 (lima) angka 16 (enam belas) menyatakan bahwa pengakhiran Surat Perjanjian Kerjasama tersebut secara sepihak oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada point 7 (tujuh) diatas yang tidak berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini jelas Tergugat telah melanggar Pasal 1338 KUHPerdato Jo Pasal 1339 KUHPerdato, dan oleh karenanya patut dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;

bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada peradilan kita, bahwa apabila hubungan hukum para pihak didasarkan pada suatu Perjanjian, dan salah satu pihak yang melanggar isi perjanjian atau cidera janji, maka di kwalifikasikan sebagai Wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 10 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa mengumpi-perdata R. Subekti, Wanprestasi (Kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk yaitu :

- Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
- Melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
- Melalukan sesuatu hal yang dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang selalu menyakatan perbuatan hukum Tergugat telah melanggar perjanjian Kerjasama yang telah terjalin selama 11 (sebelas) Tahun berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama terbaru No. 532/HRD-SPK/FI-AIP/VII/20 tertanggal 13 Juli 2020 telah mengandung kekaburan;

bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan tidak diperbolehkan di dasarkan atas kualifikasi perbuatan melawan hukum dan kualifikasi wanprestasi secara bersama-sama, sehingga jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah obscuur libel adanya dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) adanya;

b.Petitem Penggugat bertentangan satu sama lain

bahwa M. Yahya Harahap, S.H. alam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata penerbit Sinar Grafika pada halaman 452 menyebutkan :

“Posita dengan Petitem gugatan haruslah saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, apabila hal itu tidak dapat dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur”

bahwa begitu juga halnya dengan Posita Penggugat dan Petitem Penggugat sangat bertentangan satu sama lain, yaitu Petitem Penggugat angka 5 (lima) memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan Perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dapat dilanjutkan kembali sementara hal tersebut tidak ada diuraikan dalam Posita Penggugat;

bahwa kekaburan dari gugatan Penggugat juga dapat dilihat dalam petitemnya huruf B angka 6 (enam) memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan Penggugat satu-satunya yang berhak mengelola dan mengangkut seluruh limbah bekas produksi dan limbah umum pada gedung 5 (lima) PT. FUJITA INDONESIA, SEMENTARA pada angka 8 (delapan) Penggugat memohon kepada Majelis untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateril yang totalnya sebesar Rp. 22.600.000.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus juta rupiah), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg menggugat antara meminta ganti kerugian atau meminta kerjasama lagi dengan Tergugat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan tidak diperbolehkan bertentangan satu sama yang lainnya, sehingga jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah obscur libel adanya dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) adanya;

berdasarkan uraian tersebut, maka patut dan beralasan kiranya manurut hukum apabila gugatan dari pengguat "ditolak" atau setidaknya "dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)";

Tentang Pokok Perkara

1. bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas di bawah ini;
2. bahwa tergugat juga menunjuk dengan tegas uraian-uraian yang telah dikemukakan didalam eksepsi tersebut diatas, dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dibawah ini;
3. bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya mendalilkan "bahwa tanpa adanya surat peringatan (SP 1 sampai dengan SP 3) ataupun surat teguran pada Penggugat, pada tanggal 21 Juni 2021 HRD Manager Tergugat menyampaikan selembur surat Pengakhiran kerjasama, No. 301/HRD-AIP/FI-LU/VI/21, tanpa alasan yang jelas sebagaimana Surat Pengakhiran Kerjasama yang ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah baik Pihak Penggugat maupun Tergugat-----dst" karena dalil Penggugat tersebut di atas tidak mengandung kebenaran adanya;
4. bahwa akan tetapi, benar Tergugat menyampaikan Surat Nomor 301/HRD-AIP/FI-LU/VI/21 tanggal 21 Juni 2021 kepada Penggugat yang pada pokoknya isi surat tersebut memberitahukan bahwa Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT. Fujita Indonesia dengan PT. Anugerah Ilahi Persada tidak akan diperpanjang lagi untuk periode berikutnya, jadi salah dan keliru apabila Penggugat menyatakan Tergugat melakukan Pengakhiran Kerjasama sepihak;
5. bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pengakhiran Kerjasama sepihak terhadap Penggugat, akan tetapi yang benar adalah Tergugat tidak memperpanjang kerjasama pengelolaan limbah dengan Penggugat diakibatkan Perjanjian Kerjasama tersebut sudah berakhir demi hukum, hal tersebut sesuai

Halaman 12 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT. Fujita Indonesia dengan PT. Anugerah Ilahi Persada No. 532/HRD-SPK/FI-AIP/VII/20 tertanggal 13 Juli 2020 yang mana jangka waktu kerjasama pengelolaan limbah tersebut terhitung dari tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 20 Juli 2021, sebagaimana diuraikan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga) gugatannya;

6. bahwa jangka waktu perjanjian kerjasama pengelolaan limbah No. 532/HRD-SPK/FI-AIP/VII/20 tertanggal 13 Juli 2020 yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah sampai tanggal 20 Juli 2021, artinya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, andaikata quadnoon Tergugat tidak mengirimkan Surat Nomor 301/HRD-AIP/FI-LU/VI/21 tanggal 21 Juni 2021 yaitu pemberitahuan tidak memperpanjang kerjasama tersebut tetap demi hukum Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara Penggugat dan Tergugat akan berakhir pada tanggal 20 Juli 2021;
7. bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan "bahwa tanpa adanya surat peringatan (SP 1 sampai dengan SP 3) ataupun surat teguran pada Penggugat, pada tanggal 21 Juni 2021 HRD Manager Tergugat menyampaikan selebar surat Pengakhiran kerjasama No. 301/HRD-AIP/FI-LU/VI/21, tanpa alasan yang jelas sebagaimana Surat Pengakhiran Kerjasama yang ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah baik Pihak Penggugat maupun Tergugat-----dst" adalah dalil yang keliru karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, maka haruslah ditolak dan dikesampingkan;
8. bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 8 (delapan) yang pada pokoknya mendalilkan "bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pada intinya "Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, bahwa perbuatan HRD Manager Tergugat tanpa ada kuasa yang sah mewakili perseroan melakukan perbuatan hukum pengakhiran kerjasama secara sepihak haruslah dikatakan cacat

Halaman 13 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Karena dalil Penggugat tersebut di atas tidak mengandung kebenaran adanya;

9. bahwa perlu Tergugat pertegas sekali lagi, tidak benar Tergugat melakukan perbuatan hukum pengakhiran kerjasama sepihak dengan Penggugat melalui Surat Nomor 301/HRD-AIP/FI-LU/VI/21 yang ditandatangani oleh HRD Manager, bahwa akan tetapi yang benar adalah Tergugat menyampaikan surat Pemberitahuan tidak memperpanjang Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum dengan Penggugat;
10. bahwa Penggugat tidak cermat serta keliru mengartikan apa yang dimaksud dengan pengakhiran kerjasama dan pemberitahuan tidak memperpanjang kerjasama, bahwa apabila benar kerjasama tersebut diakhiri oleh Tergugat tentu sebelum jatuh tempo tanggal 20 Juli 2021, Penggugat tidak diperkenankan mengambil limbah dari Tergugat, akan tetapi faktanya bahwa Penggugat sampai dengan jatuh tempo kerjasama tersebut masih melakukan pengambilan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum dari Tergugat;
11. bahwa tidak benar dan tidak ada kewajiban hukum Tergugat untuk memperpanjang kerjasama dengan Penggugat, karena sejatinya suatu perjanjian adalah didasarkan kesepakatan para pihak, bukan suatu kewajiban Tergugat secara otomatis untuk mengikatkan diri dalam hal pengelolaan limbah kepada Penggugat, hal tersebut bukanlah merupakan sesuatu perjanjian dan tidak diperkenankan Undang-undang;
12. bahwa kitab undang-undang hukum perdata jelas mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :
 - adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
 - kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
 - suatu hal tertentu, dan
 - suatu sebab (causa) yang halal;
13. bahwa Penggugat juga mengakui dalam gugatannya sebagaimana dalam halaman 2 (dua) angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan Perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 532/HRD-SPK/FI-AIP/VII/20 tertanggal 13 Juli 2020 berlaku dengan masa jangka waktu 1 (satu) Tahun yaitu terhitung dari tanggal 20 (dua puluh) Juli 2020 sampai dengan 20 (dua puluh) Juli 2021, bahwa berdasarkan dalil diatas kita harus sepakat bahwa jangka waktu kerjasama tersebut adalah sampai tanggal 20 Juli 2021;

Halaman 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. bahwa berdasarkan alasan diatas, dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 8 (delapan) yang pada pokoknya menyatakan “bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pada intinya “Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, bahwa perbuatan HRD Manager Tergugat tanpa ada kuasa yang sah mewakili perseroan melakukan perbuatan hukum pengakhiran kerjasama secara sepihak haruslah dikatakan cacat hukum”-----dst” adalah dalil yang keliru karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka haruslah ditolak dan dikesampingkan;
15. bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) yang pada pokoknya mendalilkan “bahwa atas surat pemberitahuan pengakhiran kerjasama sepihak yang disampaikan tersebut, pada tanggal 23 Juni 2021 Penggugat menyampaikan surat keberatan dan secara tegas menyampaikan maksud untuk memperpanjang surat perjanjian kerjasama, oleh karena prestasi Penggugat atas kerjasama yang saling timbal balik tersebut, dan megajak pihak Tergugat untuk bermusyawarah, akan tetapi”-----dst” karena dalil Penggugat tersebut di atas tidak mengandung kebenaran adanya;
16. bahwa perlu Tergugat pertegas sekali lagi, tidak ada Pengakhiran Kerjasama Sepihak dengan Penggugat, bahwa yang benar adalah Tergugat tidak lagi memperpanjang kerjasama dengan Penggugat karena jangka waktu perjanjian telah selesai dan berakhir demi hukum;
17. bahwa tidaklah benar Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak dapat memberikan alasan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama terhadap Penggugat, bahwa didalam rapat musyawarah tanggal 16 Juli 2021 dan 19 Juli 2021 yang dilakukan di kantor kuasa hukum Tergugat yaitu AISHIN LAW FIRM yang beralamat di Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai Nomor 1 Pondok Kopi, Jakarta Timur, Tergugat menyampaikan alasan-alasan tidak diperpanjang lagi kerjasama pengelolaan limbah antara Penggugat dan Tergugat;
18. bahwa disamping hubungan kerjasama pengelolaan limbah tersebut sudah berakhir demi hukum sebagaimana disepakati Penggugat dan Tergugat, manajemen Tergugat juga telah mengevaluasi dan membuat kebijakan dalam hal mengadakan kerjasama terhadap pihak-pihak ketiga harus sesuai ketentuan yang berlaku di

Halaman 15 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, tidak boleh melanggar hukum Indonesia, bahwa bukan hanya terhadap Penggugat Tergugat tidak memperpanjang kerjasama, hal tersebut juga berlaku kepada pihak-pihak lain;

19. Tergugat mengetahui akhir-akhir ini bahwa Penggugat diduga dalam menjalankan kerjasama pengelolaan limbah kurang lebih 11 (sebelas) Tahun terhadap Tergugat, tidak memiliki ijin-ijin yang lengkap, hal tersebut berpotensi sangat merugikan Penggugat dan menimbulkan permasalahan hukum baru kedepannya;
20. Bahwa dugaan tidak memiliki ijin-ijin tersebut juga diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu) dan halaman 3 (tiga) angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan, kerjasama pengelolaan limbah antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Juli Tahun 2020, akan tetapi secara tidak langsung Penggugat menyampaikan Perusahaan Penggugat yang bergerak dibidang Pengelolaan Limbah dan Pemanfaatan Limbah Non B3 telah baru didirikan pada tanggal 16 Mei 2016 dan akta perubahan tanggal 21 Nopember 2018;
21. bahwa berdasarkan point diatas, secara logika ternyata sejak tahun 2011 samai dengan tahun 2016 Penggugat tidak mempunyai legalitas yang sah mengadakan kerjasama dengan Tergugat, karena Penggugat baru mendirikan perusahaannya baru Tahun 2016;
22. bahwa terhadap ijin pengelolaan limbah yang dimiliki oleh Penggugat juga diduga tidak ada, akan tetapi yang ada hanya rekomendasi pengelolaan limbah;
23. bahwa pada pokoknya Tergugat tidak memperpanjang Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum dengan Penggugat bukan hanya semata-mata dengan tanpa adanya kesalahan Pengggugat dalam menjalankan kerjasama yang diminta oleh Penggugat, bahwa menurut Penggugat karena tidak adanya kesalahan maka otomatis Tergugat memperpanjang perjanjian kerjasama pengelolaan dengan Penggugat, hukum kita tidak mengatur demikian, akan tetapi karena jangka waktu perjanjian sudah berakhir Tergugat bebas menentukan sikap dan menjalin kerjasama pengelolaan limbah yang menurut Tergugat memiliki ijin-ijin yang jelas supaya kedepannya tidak menimbulkan persolan hukum;
24. bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) yang pada pokoknya mendalilkan "bahwa atas surat pemberitahuan pengakhiran kerjasama sepihak yang disampaikan tersebut, pada tanggal 23 Juni 2021 Penggugat menyampaikan surat keberatan dan secara tegas menyampaikan maksud untuk memperpanjang surat

Halaman 16 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan kerjasama, dan karena prestasi Penggugat atas kerjasama yang saling timbal balik tersebut, dan megajak pihak Tergugat untuk bermusyawarah, akan tetapi"-----dst" adalah dalil yang keliru karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka haruslah ditolak dan dikesampingkan;

25. bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil Penggugat pada halaman 5 (lima) dan angka 12 (duabelas) yang pada pokoknya mendalilkan "bahwa berdasarkan fakta Tergugat tidak dapat membuktikan jika Penggugat melakukan pelanggaran atau merugikan pihak Tergugat, hal ini membuktikan bahwa alasan pengakhiran sepihak sebagaimana surat pemberitahuan yang disampaikan oleh HRD Manager Pihak Tergugat, adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karena Manager HRD tidak cakap secara hukum untuk mewakili perusahaan oleh karenanya pantaslah surat yang diterbitkan tersebut batal demi hukum"-----dst" karena dalil Penggugat tersebut di atas tidak mengandung kebenaran adanya;

26. bahwa salah dan keliru apabila Penggugat memahami serta menafsirkan surat tersebut dengan menghubungkan eksistensi sah atau tidaknya seorang Manager HRD mewakili perusahaan, bahwa akan tetapi pada pokoknya adalah surat tersebut untuk memberitahukan, menyampaikan informasi, andaikata surat tersebut juga tidak dikirimkan oleh HRD Manager Tergugat tetap saja Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara Penggugat dan Tergugat berakhir tanggal 20 Juli 2021;

27. bahwa Penggugat keliru serta tidak cermat memahami surat tersebut, yang menyatakan Tergugat telah melakukan pengakhiran kerjasama secara sepihak akan tetapi senyatanya kerjasama tersebut telah berakhir demi hukum sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

28. bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil Penggugat pada halaman 5 (lima) dan angka 12 (duabelas) yang pada pokoknya mendalilkan "bahwa berdasarkan fakta Tergugat tidak dapat membuktikan jika Penggugat melakukan pelanggaran atau merugikan pihak Tergugat, hal ini membuktikan bahwa alasan pengakhiran sepihak sebagaimana surat pemberitahuan yang disampaikan oleh HRD Manager Pihak Tergugat, adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karena Manager HRD tidak cakap secara hukum untuk mewakili perusahaan oleh karenanya pantaslah surat yang diterbitkan tersebut batal demi hukum"-----dst" adalah dalil yang keliru karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 17 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. bahwa dan uraian tersebut diatas, secara jelas dan nyata dapat dilihat dan diketahui bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tidaklah berdasar dan tidak berlandaskan hukum, sehingga patut dan beralasan apabila gugatan Penggugat "ditolak" atau setidaknya "dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)";

30. bahwa oleh karenanya tuntutan ganti rugi, baik ganti rugi materiil maupun ganti rugi moriil, yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, tidaklah memiliki dasar alas hak yang sah sebagaimana telah dikemukakan diatas, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat, "ditolak" atau setidaknya "dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)" adanya;

31. bahwa dasar alas hak yang tidak sah yang Tergugat sampaikan adalah seperti hitungan Kerugian Materiil yang Penggugat uraikan pada halaman 6 (enam) angka 17 huruf a yaitu pada pokoknya menyatakan harga limbah scrap besi saat ini +/- Rp. 7.000 dikali dengan rata-rata penarikan +/- 80.000 kg/bulan sementara Penggugat membeli scrap besi tersebut dari Tergugat dengan harga ± Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan secara hitungan logika bisnis tidak mungkin lebih besar untung dari modal yang dikeluarkan per kilogram nya;

bahwa begitu juga dengan dalil pada huruf b yang pada pokoknya menyatakan kerugian materiil Penggugat telah melakukan pembayaran limbah B3 yang seharusnya dibayar oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi dibebankan kepada Penggugat, jika dihitung dari Tahun 2011- bulan Juli tahun 2021 +/- Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bahwa permintaan ganti rugi tersebut adalah dalil yang mengada-ada kerana untuk pembayaran limbah B3 Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pembayarannya dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam Pasal 1 (satu) angka 5 (lima) Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT. Fujita Indonesia dengan PT. Anugerah Ilahi Persada No. 532/HRD-SPK/FI-AIP/II/20 tertanggal 13 Juli 2020;

bahwa untuk huruf c, Tergugat tidak akan menanggapi karena dalil yang sangat keliru, tidak masuk akal dan mengada-ada;

32. bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah berdasar dan tidak berlandaskan hukum, maka jelas tuntutan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan diatas, tidak memenuhi ketentuan pasal 261 Rbg/227 HIR dan SEMA No. 5 Tahun 1975 serta Putusan MARI

Halaman 18 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 8 Mei 1984 No. 597 K/SIP/1984, sehingga harus “ditolak dan dikesampingkan adanya”;

33. bahwa tuntutan dwangsom (uang paksa) yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak sesuai dengan ketentuan okum acara yang berlaku, dimana dwangsom (uang paksa) tidaklah berkenaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;
34. bahwa demikian pula halnya dengan petitum “putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voeraad)” yang dimohonkan didalam perkara ini juga tidak dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 332 Rv dan SEMA Nomor 03 Tahun 2000;

II. DALAM PROVISI

35. bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil Penggugat pada halaman 7 (empat) angka 23 (dua puluh tiga) yang pada pokoknya mendalilkan “bahwa demikian pula terhadap objek limbah sisa produksi (berupa scrap besi dll) Penggugat yang belum diangkut dan dikeluarkan dari tempat Tergugat yang terletak di gedung 5 (lima) PT. FUJITA INDONESIA,-----dst” karena dalil Penggugat tersebut di atas tidak mengandung kebenaran adanya;
36. bahwa tidak ada lagi hak dari Penggugat atas limbah sisa produksi yang berada di tempat Tergugat, karena Penggugat sudah mengangkut sampai jangka waktu kerjasama yaitu tanggal 21 Juli 2021, bahwa perlu Tergugat sampaikan setelah perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat telah selesai pada tanggal 20 Juli 2021, Tergugat sudah melakukan kerjasama terhadap pihak lain dalam hal pengelolaan limbah di tempat Tergugat;
37. bahwa juga akan halnya permohonan sita penjagaan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak berdasar hukum, karena disamping hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sudah berakhir sesuai yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 20 Juli 2021, alasan-alasan Permohonan sita yang diajukan Penggugat juga tidak memenuhi Pasal 227 HIR/261 RBG;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)”;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Oktober 2021, sementara itu Kuasa Tergugat

Halaman 19 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Dupliknya tertanggal 04 November 2021, Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Asli Surat Akta Pendirian CV Anugrah Ilahi diterbitkan oleh Notaris Ana Suryana, SH, Nomor : 01 tanggal 20 Januari 2010, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy dari Asli Surat Wajib Pajak CV Anugrah Ilahi Nomor : 31.276.022.6-408.000, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy dari Asli Surat Izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan Telukjambe Timur Nomor : 503.1/400/Trantib/2015, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari Asli Tanda Daftar Perusahaan CV Anugrah Ilahi tanggal 25 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy dari Print Out Surat keterangan terdaftar No. Pem-0000985ER/WPJ.22/KP.0403/2011 tanggal, 2 Februari 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy dari Asli surat keterangan domisili perusahaan No. 651.1/65/Des yang dikeluarkan oleh pemerintah desa wadas, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy dari Asli surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/559/0144/PK/17BPMPT/2016/P-1 tanggal, 18 Januari 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy dari Asli surat Akta Pendirian PT Anugrah Ilahi Persada, dibuat oleh Notaris Dede tresnawati, SH No. 114 tanggal, 16 Mei 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy dari Asli Surat Wajib Pajak PT Anugrah Ilahi Persada Nomor : 80.191.267.6-408.000, yang selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy dari Asli Surat Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0029101.AH.01.01.TAHUN 2016 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Anugrah Ilahi Persada tertanggal, 15 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-10 ;

Halaman 20 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy dari Asli Surat Akta Perubahan PT Anugrah Ilahi Persada dibuat oleh Notaris dede Tresnawati, SH. No 34 tanggal 21 November 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy dari Asli Surat Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0029302.AH.01.02. TAHUN 2018 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Anugrah Ilahi Persada tertanggal 10 Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy dari Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/10247/2460/PT/X/BPMPT/2016 tertanggal, 13 Oktober 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-13 ;
14. Fotocopy dari Asli surat Pemerintah RI. Nomor Induk Berusaha 0220302341102 an.PT.Anugrah Ilahi, yang selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari Asli Surat Izin tempat usaha dikeluarkan oleh pemerintah kec telukjambe timur no. 503.1/186/TRANTIB/2020, yang selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy dari Asli Surat Pengukuhan pengusaha kena pajak, nomor S 62PKP/WPJ.22/KP.0403/2017 tertanggal 23 Februari 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy dari Asli Surat Rekomendasi Pengelolaan Limbah Non B3 No. 660.342550/PPL oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, yang selanjutnya diberi tanda P-17 ;
18. Fotocopy dari Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT Fujita Indonesia dengan CV. Anugrah Ilahi No 038/HRD-SPK/F1-AI/VII/12 tanggal 02 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-18 ;
19. Fotocopy dari Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT Fujita Indonesia dengan CV. Anugrah Ilahi No 166/HRD-SPK/F1-AI/V/17 tanggal 08 Februari 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-19 ;
20. Fotocopy dari Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT Fujita Indonesia dengan CV. Anugrah Ilahi No 167/HRD-SPK/F1-AI/VII/18 tanggal 20 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-20 ;
21. Fotocopy dari Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT Fujita Indonesia

Halaman 21 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia dengan CV. Anugrah Ilahi No 168/HRD-SPK/F1-AI/VII/19 tanggal 08 Juli 2019,

yang selanjutnya diberi tanda P-21 ;

22. Fotocopy dari Asli Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT Fujita Indonesia dengan CV. Anugrah Ilahi No 532/HRD-SPK/F1-AI/VII/20 tanggal 13 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-22 ;

23. Fotocopy dari Asli Surat Dukungan dan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wadas No, 328/49/DS tertanggal 19 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-23 ;

24. Fotocopy dari Asli Surat Dukungan dan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Karang Taruna Kecamatan Telukjambe Timur No, 004/KT/Kec.Tj Tmr/IV.2021 tertanggal 12 April 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-24 ;

25. Fotocopy dari Asli Surat Perjanjian bersama antara CV Anugrah Ilahi dengan Pemerintah Desa Wadas tertanggal 04 Februari 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-25 ;

26. Fotocopy dari Asli Surat Perjanjian bersama antara CV Anugrah Ilahi dengan Karang Taruna Pendawa Putra Desa Wadas, tertanggal 28 Maret 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-26 ;

27. Fotocopy dari Asli surat Perjanjian bersama antara CV Anugrah Ilahi dengan Pemerintah Desa Wadas tertanggal 28 Maret 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-27 ;

28. Fotocopy dari Asli surat Pengakhiran kerjasama oleh HRD T dengan Nomor : AIP/FI-LU/VI/21 tertanggal 21 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-28 ;

29. Fotocopy dari Asli surat Keberatan atas surat pengakhiran kerjasama No. 301/HRD AIP/FI-LU/21, dengan nomor : 021/ADM-PT,AIP/FJT/VI/2021, tertanggal, 23 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-29 ;

30. Fotocopy dari Asli surat Pernyataan Waga Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, tertanggal, 14 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-30 ;

31. Fotocopy dari print out surat Dokumentasi CSR berupa pembagian beras oleh P untuk warga Desa wadas Kecamatan telukjambe Timur bulan Mei, Juni dan Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-31 ;

32. Fotocopy dari Asli surat Dokumen kerjasama pengelolaan limbah B3 pada tahun 2021 berupa Invoice, rekap limbah faktur dan bukti transaksi Bank Mandiri, yang selanjutnya diberi tanda P-32 ;

Halaman 22 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy dari Copy surat Dokumen kerjasama pengelolaan limbah B3 pada tahun 2020 berupa Invoice, rekap limbah faktur pajak dan bukti transaksi Bank Mandiri, yang selanjutnya diberi tanda P-33 ;
34. Fotocopy dari Copy surat Dokumen kerjasama pengelolaan limbah B3 pada tahun 2019 berupa Invoice, rekap limbah faktur pajak dan bukti transaksi Bank Mandiri, yang selanjutnya diberi tanda P-34 ;
35. Fotocopy dari Asli Surat Dokumen kerjasama pengelolaan limbah B3 pada tahun 2021 berupa Invoice, rekap limbah faktur pajak dan bukti transaksi Bank Mandiri, yang selanjutnya diberi tanda P-35 ;
36. Fotocopy dari Asli surat Dokumen kerjasama pengelolaan limbah B3 pada tahun 2020 berupa Invoice, rekap limbah faktur pajak dan bukti transaksi Bank Mandiri, yang selanjutnya diberi tanda P-36 ;
37. Fotocopy dari Asli surat Dokumen kerjasama pengelolaan limbah B3 pada tahun 2019 berupa Invoice, rekap limbah faktur pajak dan bukti transaksi Bank Mandiri, yang selanjutnya diberi tanda P-37 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukti P.1 sampai dengan bukti P.37 dari Penggugat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali, P.33, P.34, copy dari copy dan fotocopynya telah dilegalisir serta diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini namun mengenai penilaian terhadap surat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut :

1. **Bahtiar Sandra Purnama.Y**, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai ketua karang taruna, sejak tahun 2010 sampai sekarang.
 - Bahwa semenjak berdirinya PT.AIP menurut pengakuan saya sedikit bicara sebagai arang taruna keberadaannya bagus.
 - Bahwa pertama untuk CSR PT. AIP selalu konssisten seperti setiap bulan ngasih ke masyarakat yang tidak mampu terus uang cash sebagian orang terus untuk pembangunan ketika ada pengajuan dari pihak-pihak ke Rw dan baik itu pengajuan perbaikan musholla maupun fasilitas ke pemudaan pihak PT.Aip selalu memberikan sumbangsihnya:
 - Bahwa sejak tahun 2011 PT AIP telah memberikan konstribusi.

Halaman 23 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seperti biasa yang namanya lembaga karang taruna sering mengadakan kunjungan kerja ke beberapa perusahaan yang ada di desa wadas salah satunya PT. Pujita

- Bahwa yang saksi tahu pada tahun 2010 Pt. Pujita mau membangun flak 3 yang saksi tau kebetulan pada waktu itu saksi sebagai kepengurusan karang taruna pada saat itu karna kita sering komunikasi dengan PT.FUZITA pada waktu itu manajernya pak Taufik ketika menerima kami kunjungan, pada waktu itu PT AIP masih CV. Anugrah Ilahi di beri kesempatan oleh pihak PT FUZITA untuk menjadi salah satu kompeten di pengolahan limbah tersebut karna yang di inginkan PT FUZITA mereka menginginkan pengelolannya itu putera lingkungan kenapa karna sebelumnya flak 1,2 sebelumnya juga di kelola oleh putra lingkungan yang di kenal cv kenari, alhamdulillah seiring berjalannya waktu PT.AIP juga berkontribusi dengan membantu menjaga kelancaran pembangunan flak 3 tersebut sehingga manajemen-manajemen memberikan kesempatan pada PT.AIP untuk mengolah limbah tersebut:
- Bahwa sampai tahun berapa pak Taupik menjadi manajer di PT FUZITA, saksi kurang tau.
- Bahwa pada saat PT FUZITA di daerah Desa Wadas saksi pernah mendengar mengurus ijin domisili.
- Bahwa PT. AIP ini berdiri dari tahun 2011 sampai tahun 2021
- Bahwa ketika PT. AIP di berikan surat oleh pihak Pimpinan Perusahaan PT.Pujita, kita langsung bergerak secara persuasip ke PT. FUZITA dengan cara mengirimkan surat kunjungan untuk mempertanyakan kenapa ada pemutusan kerja sama secara sepihak:
- Bahwa saksi mengetahuinya yang memberikan surat pemutusan yaitu orang Indonesia local.
- Bahwa yang saksi tahu dan sering saksi dengar dari informasi dilapangan yaitu Sdr sako nya, yang langsung memberikan perjanjian kerja samanya
- Bahwa makanya saksi tanda Tanya, sebenarnya siapa yang telah memutuskan kerjasama.
- Bahwa setahu saksi ada perubahan sejak HRD dipegang oleh Sdr Taufik dan untuk yang sekarang HRD yang baru saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan Sdr Sako.
- Bahwa yang saksi tau yang mengelola limbah tersebut yaitu pak H. Ali nama PT nya saya kurang tahu.

Halaman 24 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi dan informasi bahwa Sdr H.Ali adalah Pengusaha Limbah dan Pak H.Ali adalah orang Madura;

- Bahwa saksi membenarkan bukti P-6 yang diperlihatkan didepan persidangan itu merupakan surat izin domisili Desa;
- Bahwa saksi mengatakan betul bahwa saksi sebagai Rw memberikan rekomendasi bukti P-23 mengenai rekomendasi dari Desa Wadas setelah diperlihatkan oleh kuasa hukum Penggugat;
- Bahwa betul PT AIP memberikan CSR;
- Bahwa benar karang taruna memberikan rekomendasi kepada PT AIP setelah diperlihatkan oleh kuasa hukum Penggugat bukti P-24;
- Bahwa benar sekarang HRD nya sudah diganti setelah saksi diperlihatkan bukti P-28 oleh kuasa hukum Penggugat.
- Bahwa benar semua warga, Rt dan Rw memberikan dukungan ke PT. AIP setelah diperlihatkan bukti P-30 oleh kuasa hukum Penggugat;
- Bahwa benar kepala Desanya pak Junaidi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan berdiri nya PT. AIP ;
- Bahwa saksi tahu nama Direktur PT. AIP yaitu Muhammad suki.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pergantian dari CV ke PT.AIP oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah tau isi perjanjian kerja sama PT. AIP dengan PT. FUZITA.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca atau menanyakan, karena bukan kapasitas saksi;
- Bahwa kapasitas saksi hanya membantu warga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Akta Pendirian nya.
- Bahwa saksi tahu izin-izin nya PT.AIP karna di bantu oleh karang taruna;
- Bahwa di Desa Wadas sekitar ada 20 Perusahaan.
- Bahwa dari 20 perusahaan tersebut memberikan CSR.
- Bahwa setiap perusahaan perbulannya ngasih satu juta rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui berakhirnya hubungan kerja sama antara PT. AIP dengan PT. FUZITA.
- Bahwa saksi tahu hanya nilai – nilai positifnya saja yang berhubungan dengan warga masyarakat dan karang taruna;

2. **Entap**, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut;

Halaman 25 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang ada di lingkungan Desa Wadas PT AIP merespon, loyalitas dan PT. AIP di lingkungan dan saya sebagai Rw meminta tolong kepada PT. AIP di relokasi fasilitas mengenai keagamaan.
- Bahwa PT.AIP memberikan sumbangsih berupa sembako dan di berikan kepada Desa semua setiap bulan oleh PT AIP;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak begitu memperhatikan PT.AIP, walaupun keberadaanya ada di lingkungan saksi dan juga bukan berarti tetap masa harus memperhatikan adanya perusahaan di situ dan saksi juga memperhatikan masyarakat.
 - Bahwa untuk kontribusinya rutin tidak ada kendala.
 - Bahwa kalau itu saksi kurang tau kontribusi terhadap PT FUZITA;
 - Bahwa saksi kenal pimpinan PT. AIP
 - Bahwa ikut, beliau pun suka negur saya, karna saya yang punya lingkungan
 - Bahwa saksi tida mendengarnya PT.AIP diputus kerjasamanya oleh PT. Pujita.
 - Bahwa sepengetahua saksi tidak ada kontribusi dari perusahaan PT..AIP kepada desa.
 - Bahwa tidak ada, berarti sudah 5 bulan tidak memberikan konstribusi Cek Shar.
 - Bahwa setiap bulan PT. AIP memberikan kontribusi.
 - Bahwa hakim Ketua memperlihatkan bukti P-31, saksi membenarkan ini dokumentasi itu warga saya.
 - Bahwa yang melakukan pengelolaan limbah ya warga desa wadas.
 - Bahwa setelah PT AIP tidak mengelola limbah PT FUZITA warga tidak lagi mendapatkan bantuan dari PT AIP.
 - Bahwa PT FUZITA tidak memberikan CSR kepada warga.
 - Bahwa benar PT AIP mengelola limbah.
 - Bahwa benar pak lurah mengizinkan PT.AIP berdiri.
 - Bahwa PT.AIP kalau ingin memberikan kontribusi harus berhubungan dengan Rw.
 - Bahwa antara PT AIP dengan PT FUZITA ada pemutusan
 - Bahwa setelah tergugat memperlihatkan bukti berlakunya hubungan kontrak PT AIP dengan PT FUZITA didepan persidangan, saksi menjawab sekitar bulan juli 2021.
 - Bahwa saksi tahu, PT. AIP bergerak di bidang pengelolaan limbah.

Halaman 26 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui alasan PT FUZITA memutuskan hubungan kerja sama.

- Bahwa pepanjangan kerjasama sama PT. FUZITA dengan PT. AIP per 3 tahun.

3. **Edi Suryadi**, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi salah satu pengurus bumdes.
- Bahwa saksi menjadi pengurus bumdes, sejak 21 januari 2019.
- Bahwa saksi tahu PT. AIP ada hubungan kerja dengan PT FUZITA.
- Bahwa saksi tau surat perjanjian kerja sama.
- Bahwa saksi tidak pernah baca surat perjanjian.
- Bahwa iya pengolahan limbah.
- Bahwa limbah non b3.
- Bahwa saksi tidak tahu limbah non b3 di kelola oleh siapa.
- Bahwa saksi pernah melihat invoice PT AIP membayar limbah b3, jadi limbah b3 di kelola oleh perusahaan lain tetapi di bayar oleh PT AIP;
- Bahwa benar desa mendukung pengelolaan limbah di PT FUZITA tetapi dukungannya di berikan kepada PT AIP.
- Bahwa PT AIP setiap bulan memberikan kontribusi kepada desa.
- Bahwa besarnya PT AIP memberikan kontribusi kepada desa.sebesar dua juta rupiah
- Bahwa setelah di putus kerja sama tidak memberikan kontribusi.
- Bahwa tidak ada perusahaan lain memberikan kontribusi.
- Bahwa saksi tidak ingat PT AIP bekerja sama dari tahun berapa.
- Bahwa bekerja sama dalam bentuk hasil pengolahan limbah.
- Bahwa ada pengalokasian jadi 25% untuk sosial 75% untuk desa.
- Bahwa dari 2019 sampai sekarang di putus kerja sama;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa di putusnya kerja sama PT AIP dengan PT FUZITA.
- Bahwa lancar memberikan kontribusi PT AIP terhadap bumdes.
- Bahwa bumdes lagi mencari pengelola yang baru ini
- Bahwa benanr dana bumdes tersalurkan.
- Bahwa limbah non b3 yang di kelola PT AIP yaitu besi sisa hasil produksi.
- Bawa kalau ke desa saya kurang tau, kalau ke masyarakat kadang uang kadang beras;
- Bahwa masyarakat sering bertanya kenapa tidak ada kontribusi lagi

Halaman 27 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya telah mengetahui PT AIP membayar limbah b3;

- Bahwa karna saksi melihat PT AIP narik limbah dari PT FUZITA setiap 2 minggu;
- Bahwa mendukung pengolahan limbah.
- Bahwa yang dikelola bumdes jual tabung gas, ada foto copy, ada simpan pinjam, dan ada pemberian potensi yang ada di desa wadas;

4. Cucu Suryana, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dimasyarakat sebagai warga
- Bahwa ya, saksi pernah menerima kontribusi dari PT.Aip.
- Bahwa Sejak tanggal 06 saya terima beras dari PT.Aip.
- Bahwa sejak tahun 2011.
- Bahwa sekarang PT.Aip tidak memberikan kontribusi dan saya juga tidak apa kendalanya.
- Bahwa masyarakat tidak pernah komplek kepada PT.Aip.
- Bahwa setahu saksi pimpinan PT.Aip yaitu saudara Suki.
- Bahwa setahu saksi saudara Suki orang lokal warga wadas.
- Bahwa dari masyarakat keinginannya PT.Aip harus beridiri lagi karena di butuhkan oleh masyarakat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa PT.Aip dikomplek oleh pemerintah.
- Bahwa setahu saksi PT.Aip memberikan kontribusi tiap bulan sekali.
- Bahwa masyarakat sangat mengeluh, ketika PT.Aip tidak lagi mengelola limbah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membacanya.
- Bahwa beras itu diperuntukan untuk orang panti jompo.
- Bahwa PT.Aip bergerak dibidang limbah.
- Bahwa setahu saksi PT.Aip memberikan beras kepada masyarakat perorangnya sekitar 5 kilo.

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat telah menghadirkan seorang Ahli yaitu

5. Dr. Asep Saripudin, S.H.M.H., di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa suatu doktrin badan usaha adalah suatu kewajiban dari orang yang di percaya yaitu direksi atau pemegang saham untuk mewakili badan hukum PT

Halaman 28 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan membatalkan kontrak dan Direksi ini harus melakukan apa yang harus di

sampaikan jadi si pengikat yang bisa menyelesaikan masalah;

- Bahwa ketika suatu kontrak maka direksi yang bisa memutuskan tidak boleh satu pihak otomatis di bawah direksi mempunyai otoritas;
- Bahwa perjanjian mengikat kepada pihak ada derajat perjanjian yang tertinggi yaitu Undang-undang logisnya belum sampe ke Undang - undang;
- Bahwa dalam sebuah pernyataan bukan berakhir untuk mengakhiri perjanjian karna syarat mengakhiri perjanjian harus ada kedua belah pihak;
- Bahwa syarat mengakhiri perjanjian harus di buktikan terlebih dahulu;
- Bahwa korporasi badan hukum kalau memang tidak mengprestasikan apa itu manajemen hukum biar hakim yang menentukan;
- Bahwa harus ada persyaratan tidak dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa para pihak mengikatkan apakah bisa di batalkan secara kepatuhan jika tidak tunduk berarti tidak patuh aturan;
- Bahwa hanya direksi atas pernyataan komisaris dengan kehatian-hatiannya karna sudah di percaya sama komisaris;
- Bahwa yang berhak mewakili badan hukum adalah direksi kecuali kalau ada alat kuasa;
- Bahwa boleh menuangkan apa saja tidak bertentangan dengan hukum dan regulasi;
- Bahwa biasanya ada prosuder perjanjian bisanya perjanjian ini di buat dengan kedua belah pihak kesepakatan itu bukan paksaan;
- Bahwa harus dengan jangka waktu dalam perjanjian;
- Bahwa harus ada yang di perjanjikan jika salah satu pihak ingin tetap perjanjian itu berlangsung;
- Bahwa jangka waktu dalam surat perjanjian sebagai alat ukur berapa lama melakukan perjanjian;
- Bahwa kalau pengakhiran harus tunduk kepada yang di janjikan
- Itu harus ada surat kuasa apabila HRD di tugaskan untuk memberikan surat kepada yang mereka,di kontrak;
- Harus ada negosiasi dalam surat perjanjian tersebut. Apabila salah satu perusahaan ada yang merugikan dengan alasan itu mereka mengakhiri perjanjian.
- Bahwa sebab proses negosiasi sudah di lewati dan kedua belah pihak sudah sepakat ;
- Bahwa tidak ada perbedaan antara perjanjian dengan kontrak

Halaman 29 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika dalam konteks anda bekerja dalam waktu 3 tahun itu secara otomatis anda berhenti kontraknya;

- Bahwa negosiasi itu fakta rasional yang terjadi sebelum kontrak;
- Bahwa tergantung pada pihak yang bernegosiasi;
- Bahwa jika tidak ada prosedur selain itu boleh;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berupa :

1. Fotocopy dari Asli surat Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Fujita Indonesia yang dibuat oleh Notaris Fiefie Pieter, SH tertanggal, 23 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy dari Asli surat perjanjian kerjasama pembelian dan pengelolaan limbah bekas produksi dan limbah umum antara PT.Fujita Indonesia dengan PT.Anugrah Ilahi Persada No.532/HRD-SPK/FI-AIP/VII/20, yang selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy dari Asli surat Tanggapan Somasi dan Undangan tanggal 28 Juni 2021 Nomor : 44/AISHIN-LF/VI/2021, tertanggal 30 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy dari Asli surat Pemberitahuan Keputusan Terakhir atas kerjasama pembelian dan pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT. Fuzita Indonesia dengan PT, Anugrah Ilahi Persada, yang selanjutnya diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy dari Print Out foto fasilitas Perusahaan tergugat telah dirusak dan diduga dilakukan oleh Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy dari Asli surat tanda Bukti lapor ke Kepolisian Resort Karawang, tertanggal 21 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy dari Copy surat Pengakhiran kerjasama No.301/HRD-AIP/FI-LU/VI/21, yang selanjutnya diberi tanda T-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukti T.1 sampai dengan bukti T.7 dari Tergugat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.5 dari print out, dan T.7 copy dari copy dan fotocopynya serta salinannya di persidangan dan telah dilegalisir serta diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini namun mengenai penilaian terhadap surat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnya ;

Halaman 30 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Kuasa Tergugat selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **Yogi Permana**, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan desember tahun 2020 datang kembali ke perusahaan dan pada bulan Mei akhir 2021 menanyakan kinerja perusahaan pada bulan juli 2021 melihat tata cara pengelolaan limbah
- Bahwa di PT HARAPAN BARU saksi sebagai Jenderal Manajer.
- Bahwa saksi bekerja di PT, Harapan Baru sejak dari tahun 2011, sudah 10 tahun.
- Bahwa saksi yang menanyakan kenapa PT FUZITA mencari perusahaan kami lalu pihak PT FUZITA menjawab kami ingin perusahaan yang mengelola limbah kami di nyatakan aman dari surat perijinan, tata cara pengolahan limbah dari hulu ke hilir;
- Bahwa PT FUZITA tidak cerita kendala saat bekerja sama dengan PT AIP saat itu.
- Bahwa kami ada dua yang non B3 di Karawang dan yang B3 di Bekasi;
- Bahwa untuk yang pertama kali datang itu orang lokal.
- Bahwa ya, PT Harapan Baru punya lahan seluas 2 hektar cukup untuk kegiatan.
- Bahwa kita wajib di zona industri, kita harus mendapatkan perizinan sesuai kementrian, harus ada fasilitas pengolahan, harus ada sistem pelaporan.
- Bahwa kita ada dua fasilitas pengolahan limbah yaitu limbah cair dan pengolahan limbah padat dan ada pemusnahan.
- Bahwa iya kebetulan kami punya mesin mesinnya;
- Bahwa Izin pendirian, izin lingkungan, izin amdan, izin pengolahan, dan izin pembersihan alat;
- Bahwa kita melapor minimal 3 bulan sekali sampai 1 tahun sekali;
- Bahwa kita dikasih teguran
- Bahwa selalu di laporkan;
- Bahwa kalau menurut saya untuk perusahaan banyak yang izin pendirian perusahaan itu saya tahu, tapi untuk full izin pengolahan limbah itu yang saya tahu hanya 2 perusahaan;
- Bahwa PT. HBSP sama PT. PENANGGUNG JAYA.
- Bahwa kalau mereka itu tidak pake schdule dan satu hari sebelumnya ngasih email;

Halaman 31 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada warga di berikan kepercayaan oleh saya untuk memberikan kontribusi terhadap lingkungan.

- Bahwa Pemerintah tidak ikut campur kecuali kita melakukan pelanggaran;
- Bahwa PT HBSP berdiri dari tahun 1995.
- Bahwa kalau setahu saksi tanggal 22 bulan juli 2021.
- Bahwa kita waktu awal juga ada untuk kontribusi kepada masyarakat sekitar.
- Bahwa untuk rekomendasi dari desa bukan sebagai mutlak tata cara untuk persyaratan.
- Bahwa kalau dengan perusahaan besar murni itu pasti lelang.
- Bahwa saksi tahu point point tata cara pengelolaan.
- Bahwa selalu menanyakan izin pengelolaan, fasilitas dan lain lain;
- Bahwa sebelum memutuskan kontrak pasti ada pemberitahuan aturan - aturan yang tidak di penuhi.
- Bahwa Pemenuhan persyaratan dari kontrak.
- Bahwa Rata rata seluruh isi kontrak minimal setahun maksimal ada yang 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun, tergantung di perjanjian tetapi ada evaluasi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat hadir untuk mengajukan secara tertulis kesimpulannya pada tanggal 10 Januari 2022 dan Kuasa Tergugat telah pula mengajukan secara tertulis kesimpulannya pada tanggal 10 Januari 2022 dan akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat mengatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya untuk mempersingkat putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dan dipandang telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan permohonan tuntutan Provisi berupa permohonan sita Penjagaan (Revindicatoir beslag) yang diletakkan di atas limbah industri Tergugat yang terletak di Gedung 5 (lima) PT. Fujita Indonesia, beralamat di Kawasan Industri KIIC, Jl. Maligi III Lot N,

Halaman 32 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa HIR dan RBg tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, HIR dan RBg hanya mengatur secara sekilas dalam Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 tahun 1965 dan Nomor : 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 RV menyebutkan sebagai berikut “Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan;

Menimbang, bahwa di samping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu :

1. Putusan MARI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa “tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima ;
2. Putusan MARI Nomor : 279 K / Sip / 1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari essensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama- sama dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan provisi Penggugat ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara artinya

Halaman 33 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut adalah merupakan suatu bentuk perbuatan hukum, dan untuk melaksanakannya, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya alas hak dari perbuatan hukum tersebut. Tuntutan yang dimaksud oleh Penggugat tersebut juga tidak didukung oleh suatu keadaan atau bukti-bukti yang autentik dari sengketa dimaksud aquo, serta selama proses persidangan berjalan, Penggugat sama sekali tidak mengajukannya secara khusus provisi ini, bahkan masalah provisi ini selama persidangan tidak pernah disinggung oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh - sungguh (berniat) untuk mengajukan provisi, sehingga berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, doktrin dan Putusan MARI yang telah dipertimbangkan di atas, tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang didalamnya terdapat eksepsi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 136 HIR Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, yakni sebagai berikut;

Menurut Yahya Harahap (hal. 418) dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara, dari uraian tersebut dapat diartikan jika eksepsi adalah pembelaan yang tidak mengenai materi pokok dari surat gugatan tetapi ditujukan kepada formalitas dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel).

- a) Kualifikasi Gugatan Penggugat saling bertentangan atau kontradiksi.
- b) Petitum Penggugat bertentangan satu sama lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan terhadap dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut sebelum memberikan penilaian lebih lanjut yang menjadi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 34 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 Rv menyebutkan bahwa surat gugat (*dagvaardings*) harus memenuhi syarat-syarat bentuk dan isinya, yaitu :

1. Posita/fundamentum petendi yang harus memuat;
 - a. Uraian peristiwa/keadaan;
 - b. Dasar hukum gugatan;perumusan peristiwa hukum dan dasar hukum gugatan harus memenuhi syarat isi gugatan yaitu jelas dan lengkap.
2. Petitum yang memuat apa yang dituntut;
Petitum inipun harus memenuhi syarat isi yaitu terang dan pasti.

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam hukum acara perdata, selama ini dikenal 2 (dua) teori dalam menyusun surat gugatan, yaitu :

1. Individualisierungs Theory, yang menganggap telah cukup apabila Penggugat dalam menyusun gugatannya hanya mengemukakan hal-hal dalam garis besar saja sepanjang Tergugat dapat mengerti isi gugatan;
2. Substantierings Theory, yang menghendaki agar segala sesuatu yang mungkin diperhatikan oleh hakim harus dijelaskan dalam gugatan tersebut, jadi tidak cukup hanya mengemukakan garis besarnya saja.

Bahwa praktek peradilan perdata di Indonesia menerapkan Individualisierungs Theory, dimana surat gugatan dianggap cukup apabila telah memuat garis besar yang menjadi peristiwa yang diuraikan didalam bagain posita/fundamentum petendi dan selanjutnya ada permintaan penghukuman yang disebut petitum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Wijers, seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda, untuk mendapatkan kebenaran dalam proses, para pihak mempunyai 4 (empat) kewajiban, yaitu :

1. Stelplicht, kewajiban mendalilkan;
2. Waarheidsplicht, kewajiban memberi keterangan yang benar;
3. Mededeelingsplicht, kewajiban memberi keterangan (memberitahukan); dan
4. Medewerkingsplicht, kewajiban bekerjasama (membantu).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai "Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Liebel*)", sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan-ketentuan yang termuat dalam HIR tidak ada penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktek peradilan demi kepentingan beracara, dikenal beberapa bentuk gugatan yang dikatakan kabur, yaitu :

Halaman 35 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelasnya dasar hukum yang menjadi dalil gugatan

- tidak jelasnya objek sengketa
- petitum gugatan tidak jelas
- antara posita dan petitum terdapat kontradiksi atau tidak sinkron.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dengan tidak terlihatnya apa yang menjadi dasar hukum dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo antara Posita dengan Petitum gugatan haruslah saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, apabila hal itu tidak dapat dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur"

Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas terkait petitum / tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara a quo, sedangkan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 Rv mengenai formalitas gugatan, menyebutkan jika surat gugatan harus menyebutkan petitum secara terang dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai jika surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan dikarenakan dalam surat gugatan Penggugat didalam Posita Penggugat dan Petitum Penggugat sangat bertentangan satu sama lain, yaitu Petitum Penggugat angka 5 (lima) memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan Perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dapat dilanjutkan kembali sementara hal tersebut, Apabila dikaitkan dengan posita point 3 pasal 5 ayat 1 tersebut, apabila PIHAK KEDUA (Penggugat) bermaksud untuk memperpanjang perjanjian ini maka PIHAK KEDUA secara otomatis mendapatkan SPK yang baru apabila PIHAK PERTAMA (Tergugat) menganggap bahwa kinerja PIHAK KEDUA sesuai dengan aturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA. oleh karenanya eksepsi dari tergugat terkait Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Liebel) dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur kabur (obscur libel), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk eksepsi selain dan selebihnya dari Para Tergugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil dari gugatan penggugat tidak sempurna, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut

Halaman 36 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pokok pertanyaannya dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka adalah suatu hal yang berdasar jikalau Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 181 HIR, yang besarnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, gugatan Penggugat secara jelas dan nyata mengandung kekaburan (*obscuur libel*) karena kualifikasi Gugatan Penggugat saling bertentangan atau kontradiksi dan petitum Penggugat bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa mengenai apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RV (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan adanya pokok Gugatan terdiri dari :

1. Identitas dari pada para pihak;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*Fundamentum Petendi*);
3. Petitum/Tuntutan harus jelas dan tegas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi/tangkisan tersebut diatas, setelah Majelis mempelajari secara seksama surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah membuat Surat Gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 8 RV (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), dimana Penggugat telah mencantumkan *Personal Standie Yudicio* (Identitas Para Pihak) kemudian secara lengkap dan telah menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum dari Positanya yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*Fundamentum Petendi*), yang diikuti pula dengan *petitum* gugatannya;

Menimbang, menurut dalil gugatan Penggugat adanya hubungan hukum diantara Penggugat dan Tergugat adalah didasarkan adanya Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum Nomor: 532/HRD-SPK/FI-AIP/VII/20 tertanggal 13 Juli 2020;

Halaman 37 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar serta alasan-alasan dari tuntutan Penggugat diantaranya adalah pengakhiran Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum Nomor: 532/HRD-SPK/FI-AIP/VII/20 tertanggal 13 Juli 2020 secara sepihak oleh Tergugat, sehingga dengan adanya pengakhiran perjanjian tersebut yang tidak berdasarkan pada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat kemudian dilanjutkan tanpa adanya surat peringatan (SP 1 sampai dengan SP 3) ataupun surat teguran pada Penggugat, kemudian pada tanggal 21 Juni 2021 HRD Manager Tergugat menyampaikan selemba Surat Pengakhiran Kerjasama, No. 301/HRD-AIP/FI-LU/VI/21, tanpa alasan yang jelas sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh wakil-wakil yang sah baik Pihak Penggugat maupun Tergugat, sehingga menurut Penggugat, tindakan atau perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, tidak ditemukan adanya gugatan Penggugat saling bertentangan atau kontradiksi atau adanya petitum Penggugat bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi/tangkisan Tergugat bahwa gugatan Penggugat saling bertentangan atau kontradiksi atau adanya petitum Penggugat bertentangan satu sama lain haruslah ditolak

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah apakah pengakhiran Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum Nomor: 532/HRD-SPK/FI-AIP/VII/20 tertanggal 13 Juli 2020 oleh Tergugat yang kemudian oleh Tergugat dilanjutkan dengan mengirimkan Surat Pengakhiran Kerjasama, No. 301/HRD-AIP/FI-LU/VI/21 kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT Fujita Indonesia dengan CV. Anugrah Ilahi No 532/HRD-SPK/F1-AI/VII/20 tanggal 13 Juli 2020;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memperpanjang kerjasama pembelian dan pengelolaan limbah bekas produksi dan limbah umum dengan Penggugat;

Halaman 38 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah pengakhiran Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum Nomor: 532/HRD-SPK/FI-AIP/VII/20 tertanggal 13 Juli 2020 oleh Tergugat yang kemudian oleh Tergugat dilanjutkan dengan mengirimkan Surat Pengakhiran Kerjasama, No. 301/HRD-AIP/FI-LU/VI/21 kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-36, keterangan Saksi yaitu Bahtiar Sandra Purnama.Y, Entap, Edi Suryadi, Cucu Suryana, dan keterangan Ahli Dr. Asep Saripudin, S.H.M.H.,

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-7 dan keterangan Saksi Yogi Permana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT Fujita Indonesia dengan CV. Anugrah Ilahi No 532/HRD-SPK/F1-AI/VII/20 tanggal 13 Juli 2020 (vide bukti tertulis bertanda P-21) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut dengan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. Dengan adanya kata sepakat mengadakan perjanjian, berarti kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya "cacat" bagi perwujudan kehendak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT Fujita Indonesia dengan CV. Anugrah Ilahi No 532/HRD-SPK/F1-AI/VII/20 tanggal 13 Juli 2020 (vide

Halaman 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg setelah Hakim mempelajari bukti tertulis tersebut telah memenuhi kualifikasi syarat sah perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa mengenai akibat adanya perjanjian dinyatakan dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata yaitu semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang dinyatakan cukup oleh undang-undang, dan setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan makna perbuatan melawan hukum, menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Dari ketentuan tersebut yang menjadi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum adalah :

1. Harus ada perbuatan melanggar hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian;
4. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa istilah perbuatan melanggar hukum sama dengan istilah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang mana menurut Penggugat adanya pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT Fujita Indonesia dengan CV. Anugrah Ilahi No 532/HRD-SPK/F1-AI/VI/20

Halaman 40 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 13 Juli 2020 yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat tanpa ada surat peringatan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang terkait dengan persoalan ini adalah alat bukti tertulis berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT Fujita Indonesia dengan CV. Anugrah Ilahi No 532/HRD-SPK/F1-AI/VII/20 tanggal 13 Juli 2020. (vide bukti tertulis bertanda P-21);

Menimbang, bahwa setelah dibaca dengan teliti Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT Fujita Indonesia dengan CV. Anugrah Ilahi No 532/HRD-SPK/F1-AI/VII/20 tanggal 13 Juli 2020. (vide bukti tertulis bertanda P-21), maka yang menjadi penafsiran adalah ketentuan mengenai Pasal 5 tentang masa berlaku perjanjian yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat 1 Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT Fujita Indonesia dengan CV. Anugrah Ilahi No 532/HRD-SPK/F1-AI/VII/20 tanggal 13 Juli 2020. (vide bukti tertulis bertanda P-21) menyatakan bahwa "Perjanjian ini berlaku dan akan dievaluasi kembali setiap 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 20 (dua puluh) Juli 2020 sampai dengan 20 (dua puluh) Juli 2021, apabila PIHAK KEDUA (Penggugat) bermaksud untuk memperpanjang perjanjian ini maka PIHAK KEDUA secara otomatis mendapatkan SPK yang baru apabila PIHAK PERTAMA (Tergugat) menganggap bahwa kinerja PIHAK KEDUA sesuai dengan aturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA";

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat 2 Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT Fujita Indonesia dengan CV. Anugrah Ilahi No 532/HRD-SPK/F1-AI/VII/20 tanggal 13 Juli 2020. (vide bukti tertulis bertanda P-21) menyatakan bahwa "PIHAK PERTAMA (Tergugat) dapat memutuskan perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA (Penggugat) dinilai melakukan pelanggaran yang telah disepakati dalam perjanjian ini atau melakukan sesuatu yang dinilai merugikan PIHAK PERTAMA (Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian mengakhiri Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT Fujita Indonesia dengan CV. Anugrah Ilahi No 532/HRD-SPK/F1-AI/VII/20 tanggal 13 Juli 2020. (vide bukti tertulis bertanda P-21) dengan dikirimkannya surat keberatan atas surat pengakhiran kerjasama No. 301/HRD AIP/FI-LU/21, dengan nomor : 021/ADM-PT,AIP/FJT/VI/2021, tertanggal, 23 Juni 2021, (vide bukti tertulis bertanda P-28);

Halaman 41 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat, pengakhiran perjanjian tersebut tidak berdasarkan pada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat kemudian dilanjutkan tanpa adanya surat peringatan (SP 1 sampai dengan SP 3) ataupun surat teguran pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT Fujita Indonesia dengan CV. Anugrah Ilahi No 532/HRD-SPK/F1-AI/VII/20 tanggal 13 Juli 2020. (vide bukti tertulis bertanda P-21) tidak mensyaratkan harus adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengakhiri perjanjian tersebut, begitu juga dengan tidak adanya klausul yang menyatakan harus adanya surat peringatan (SP 1 sampai dengan SP 3) ataupun surat teguran kepada Penggugat untuk mengakhiri perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa klausul yang ada dalam perjanjian tersebut adalah “apabila pihak kedua (Penggugat) bermaksud untuk memperpanjang perjanjian ini maka pihak kedua secara otomatis mendapatkan SPK yang baru apabila pihak pertama (Tergugat) menganggap bahwa kinerja pihak kedua sesuai dengan aturan yang berlaku di pihak pertama”, sedangkan dalam perkara aquo tidak ada bukti yang diajukan adanya SPK yang baru sehingga secara *a contrario* dengan tidak adanya SPK baru yang diterima oleh Penggugat secara otomatis Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT Fujita Indonesia dengan CV. Anugrah Ilahi No 532/HRD-SPK/F1-AI/VII/20 tanggal 13 Juli 2020. (vide bukti tertulis bertanda P-21) tidak lagi diperpanjang dan otomatis berakhir 20 Juli 2021;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat juga tindakan Tergugat dengan mengirimkan Surat Pengakhiran Kerjasama, No. 301/HRD-AIP/FI-LU/VI/21 tertanggal 21 Juni 2021 (vide bukti tertulis bertanda P-27) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Surat Pengakhiran Kerjasama, No. 301/HRD-AIP/FI-LU/VI/21 tertanggal 21 Juni 2021 (vide bukti tertulis bertanda P-27) memuat tentang tidak diperpanjangnya lagi Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum antara PT Fujita Indonesia dengan CV. Anugrah Ilahi No 532/HRD-SPK/F1-AI/VII/20 tanggal 13 Juli 2020. (vide bukti tertulis bertanda P-21);

Menimbang, bahwa Tergugat dapat dikualifisir melakukan perbuatan melawan hukum jika sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, salah satu pihak dalam perjanjian tersebut melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1051 K/Pdt/2014

Halaman 42 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yang menyatakan “Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak”

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014, Tergugat/Pemohon Kasasi telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat, padahal jangka waktu perjanjian belum berakhir”, sedangkan dalam perkara aquo bukanlah mengenai pembatalan perjanjian namun berakhirnya perjanjian dan perjanjian tersebut tidak diperpanjang lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak ada perbuatan Tergugat yang dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum-petitum Penggugat selain daripada menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian dan Pengelolaan Limbah Bekas Produksi dan Limbah Umum Nomor: 532/HRD-SPK/FI-AIP/VII/20 tertanggal 13 Juli 2020 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan tertentu dalam HIR, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 43 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, oleh kami Hj. SITI YURISTIYA AKUAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NELLY ANDRIANI, SH., MH, dan RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Hi.ANIR ISKANDAR,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

NELLY ANDRIANI, SH., MH.

Hj. SITI YURISTIYA AKUAN, SH., MH.

TTD

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hi.ANIR ISKANDAR, SH.,

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 3. ATK | : Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 294.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,- |

J u m l a h : Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 44 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Kwg